



P U T U S A N
Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARIZON Als CON Bin ROZAK;**
 2. Tempat lahir : Puntang (empat lawang) ;
 3. Umur/tgl. lahir : 38Tahun / 13 Juni 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Puntang Kec.Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Kota Bengkulu ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;
 9. Pendidikan : S D ;
- Terdakwa Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 April 2019, Nomor : 179/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 April 2019, Nomor : 179/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PARIZON ALS CON BIN ROZAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARIZON ALS CON BIN ROZAK** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra X nopol BD-3371-CF
- 1 (satu) unit HP biasa merk Nokia warna merah

Dikembalikan kepada saksi Daswati

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra Fit Nopol BD-6959-EA
- 1 (satu) unit HP bell Phone warna gold

Dikembalikan kepada saksi Uas Saputra

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 2 (dua) buah celana dalam
- 2 (dua) buah kaos

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **PARIZON ALS CON BIN ROZAK**, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib di dekat gudang buah Aldo di Jl. Gandaria Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Kedondong Pasar Panorama Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang*

Hal 2 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib, terdakwa berada di pasar panorama dan berjalan keliling pasar dan membeli rokok di warung samping toko buah Aldo, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah, kemudian terdakwa langsung berpura-pura duduk di sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa melihat kekanan dan kekiri untuk mengamati situasi sekitar, melihat kondisi aman lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang sedang terparkir lalu terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban dan melihat situasi aman, lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DASWATI BINTI WASIM;**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekira jam 05.00 Wib, di tempat parkir di depan toko telur Jl. Kedondong Kel. Panorama Kec. Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2008, No. Pol : BD-3371-CF, No. Ka : MH1JB01118K048171, No. Sin : JB01E1048088, yang mana sepeda motor tersebut sebelum hilang saya parkir di depan toko telur Jl. Kedondong pasar panorama dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saat itu saksi perkiraan adalah seorang laki-laki berpura-pura duduk diatas motor tersebut dan pura-pura menjadi tukang parkir.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengantar dagangan berupa telur puyuh kedalam pasar panorama, dan saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi selesai mengantar telur dan hendak pulang motor dan saksi lihat sudah tidak ada dan akibat kejadian tersebut saksi ataupun suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motornya saat itu saksi kunci stang sepeda motor saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **UAS SAPUTRA Bin NAN;**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 September 2018, sekira jam 21.30 Wib, di samping toko buah ALDO Jl. Gandaria Kel. Panorama Kec. Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam, tahun 2007, No. Pol : BD-6959-EA, No. Ka : MH1HB71138K203908, No. Sin : HB71E1201193, yang mana sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi parkir di gang gandaria dekat toko buah

Hal 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang belanja sayuran di pasar panorama bersama istri saksi, dan saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi hendak pulang dan hendak mengambil motor ternyata motor sudah hilang dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut secara pastinya saksi tidak tahu namun saksi perkiraan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci setangnya pada saat saksi tinggal untuk berbelanja sebentar dan saat itu sudah saksi kunci setangnya dan alat yang di pakai pelaku, saksi tidak tahu namun yang jelas pelaku menggunakan alat bantu untuk merusak kunci stang motor tersebut.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 September 2018, sekira jam 18.00 Wib, saat itu saksi dari rumah menuju pasar panorama untuk berbelanja sayuran bersama istri saksi dan pada saat sampai di gang simpang tiga jl. Gandaria dekat toko buah Aldo saksi parkir motor dan langsung saksi kunci setang, dan saksi langsung meninggalkan motor tersebut untuk berbelanja sayuran sekitar 4(empat) jam, dan setelah saksi selesai berbelanja selanjutnya saksi hendak pulang dan saat akan mengambil motor saksi kaget ternyata motor sudah tidak ada lagi di tempatnya, dan akhirnya saksi berusaha untuk mencarinya namun upaya saksi tidak berhasil menemukannya dan akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Gading cempaka untuk di selidiki pelaku dan motor saksi yang hilang.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada diri saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu namun Yang pasti pelaku ingin memiliki atau menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa jarak antara saksi memarkirkan motor dan menuju tempat belanja hanya berjarak kurang lebih 10 meter dan lama saya tinggalkan motor tersebut kurang lebih 4 jam.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara tunai atau lunas namun saat ini BPKBnya saksi agunkan di bank BRI untuk pinjaman selama dua tahun dengan angsuran perbulan Rp. 1.350.000 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat ini sudah berjalan setahun setengah dan saat ini juga

Hal 5 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



angsurannya sudah menunggak lima kali. Dan ciri-ciri khusus motor tersebut adalah kap samping kanan dan kiri ada bekas lecet dan jok motor sudah rusak dan tidak bisa di kunci dan standar tengahnya ada yang patah serta yang lainnya masih standar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **IRHAN SIANTO Bin M. MISAR**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekira jam 05.00 Wib, di tempat parkir di depan toko telur Jl. Kedondong Kel. Panorama Kec. Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2008, No. Pol : BD-3371-CF, No. Ka : MH1JB01118K048171, No. Sin : jb01E1048088, yang mana sepeda motor tersebut sebelum hilang menurut keterangan istri saksi di parkir di depan toko Jl. Kedondong pasar panorama dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saya tidak tahu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah dan yang membawa motor tersebut adalah istri saksi dan menurut keterangan istri saksi bahwa setelah di parkir tersebut istri saksi langsung mengantar telur dagangan keaera pasar, dan saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi di hubungi lewat telpon oleh istri saksi yang menjelaskan bahwa motor hilang dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut secara pastinya saksi tidak tahu namun dari penjelasan istri saksi bahwa istri saksi telah mengunci setangnya pada saat di parkir dan saksi perkiraan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci setangnya pada saat istri saksi meninggalkan motor untuk mengantar barang dagangan dan alat yang di pakai pelaku saksi tidak tahu namun yang jelas pelaku menggunakan alat bantu untuk merusak kunci stang motor tersebut.
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018, sekira jam 04.00 Wib, saat itu istri saksi dari rumah menuju pasar panorama untuk untuk mengantar barang dagangan berupa telur puyuh dan satu jam kemudian istri saksi menelpon saksi dan menjelaskan bahwa motor yang di bawanya di pasar tersebut hilang saat di tinggal mengantar telur dan saat itu saksi langsung menyusul istri saksi ke pasar Panorama dan selanjutnya



mengambil STNKnya di rumah dan melaporkan kejadian ini ke polsek Gading cempaka untuk di selidiki pelaku dan motor saksi yang hilang.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada diri saksi ataupun kepada istri saksi.
- Bahwa maksud tujuan pelaku melakukan pencurian motor miliknya tersebut saksi tidak tahu namun yang jelas pelaku ingin menguasai ataupun memiliki motor tersebut.
- Bahwa jarak antara istri saksi memarkirkan motor dan menuju tempat mengantar telur dagangan hanya berjarak kurang lebih 500 meter dan lama meninggalkan motor tersebut kurang lebih 10 menit.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit NSC Fiance Cab. Bengkulu namun saat ini sudah lunas namun saat ini BPKBnya saksi agunkan di bank BRI untuk pinjaman selama tiga tahun dengan angsuran perbulan Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini sudah berjalan setahun setengah dan saat ini juga angsurannya tidak pernah menunggak. Dan ciri-ciri khusus motor tersebut adalah kap samping kiri ada tulisan supra X dan kap sebelah kiri sudah di ganti tidak ada tulisan Supra X, dan yang lain masih standar.
- Bahwa ada orang yang di curigai sebagai pelakunya yaitu satu orang laki-laki yang berada di dekat dengan motor dan istri saksi yang melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian motor tersebut yang pertama pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di samping gudang buah ALDO Jl. Gandarian Kec. Singaran pati Kota Bengkulu, dan saat itu terdakwamencuri 1(satu) Unit motor honda Fit X warna hitam silver namun plat nomor Polisinya terdakwalupa.dan yang kedua terjadi pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 05.00 Wib, di Kedondong Pasar panorama Kota Bengkulu dan terdakwasaat itu mencuri barang berupa 1(satu) Unit motor honda Supra X 125 warna hitam namun plat nomor Polisinya terdakwalupa.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian kedua unit motor tersebut terdakwa melakukan sendiri dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut namun untuk motor Supra X bahwa pemiliknya adalah seorang perempuan yang sedang menjual telur puyuh sedangkan motor Honda Fit X pemiliknya adalah seorang yang sedang berbelanja sayuran namun terdakwa tidak kenal dengan keduanya.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk TKP Jl. Kedondong motor supra X 125 warna hitam terdakwa melakukannya dengan cara merusak kunci setangnya dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah kunci yang terbuat dari besi paku dan untuk TKP samping gudang buah Aldo Jl. Gandaria motor honda Fit X warna hitam silver dengan cara merusak kunci setangnya namun saat itu kunci setang motor tersebut memang dalam keadaan sudah rusak sehingga terdakwa hanya saja mengambilnya.
- Bahwa benar, untuk kedua unit motor (motor honda Fit X dan Motor honda Supra X 125) dalam waktu yang berbeda tersebut terdakwa sudah jual kepada sdr JEKI di Empat lawang dan untuk motor honda Fit X laku terjual Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk motor honda Supra X laku terjual Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar, seingat terdakwa bahwa saat menjual kedua unit motor tersebut yang pertama setelah berhasil mencuri motor Fit X selanjutnya terdakwa tidak menundanya dan langsung menjualnya ke desa Puntang empat lawang begitupun motor honda Supra X 125 , terdakwa juga langsung membawanya ke Desa Puntang empat lawang serta menjualnya tanpa menundanya dan kedua unit motor tersebut terdakwa jual kepada sdr JEKI (DPO).
- Bahwa pencurian kedua unit motor tersebut berawal pada hari lupa namun di akhir bulan September 2018, sekira jam 21.30 Wib, saat itu terdakwa sedang di pasar panorama selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa keliling pasar panorama dan membeli rokok satu batang di samping gudang buah Aldo dan akhirnya terdakwa berpura-pura duduk diatas motor tersebut, selanjutnya terdakwa melihat kekanan dan ke kiri (Melihat situasi) dan sekira situasi aman akhirnya terdakwa merusak kunci setangnya dan langsung menghidupkan mesinnya dan ternyata motor tersebut mesinnya hidup sehingga terdakwa langsung membawanya keluar pasar panorama dan langsung menuju desa puntang empat lawang malam itu juga, dan setelah sampai di desa Puntang selanjutnya terdakwa menemui sdr JEKI di tempat pesta pernikahan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan Honda motor Fit X hasil curian tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun sdr JEKI bersedia membayar seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli tersebut, dan setelah menerima uangnya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan langsung membeli minum-minuman keras, rokok dan di lanjutkan dengan begadang di tempat pesta, dan saya ceritakan bahwa kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa kembali ke Kota Bengkulu dengan naik trafil dan menginap di dalam pasar panorama dan sekitar awal bulan oktober 2018 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa hendak mencari mangsa kembali dan saat itu ada motor honda supra X 125 warna hitam yang di tinggal pemiliknya sedang mengantar telur puyuh dan saat meninggalkan motor tersebut pemiliknya sempat menitipkan kepada terdakwa saat pemiliknya pergi selanjutnya terdakwa langsung merusak stop kontaknya atau kunci setangnya dan menghidupkan mesinya dan membawanya keluar dari tempat tersebut serta langsung menuju desa Puntang empat lawang, dan berselang satu hari selanjutnya saya kembali menemui sdr JEKI di rumahnya dan langsung menjual motor honda Supra X 125 tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual motor tersebut selanjutnya terdakwa kembali Kota Bengkulu dan membeli barang-barang berupa 2(dua) unit HP, baju kaos, sepasang sepatu, celana dalam dengan memakai uang hasil penjualan motor honda supra x tersebut, dan beberapa hari kemudian saya merencanakan mencuri motor kembali dan saat itu terdakwa berhasil mencuri motor jupiter z warna merah namun akhirnya terdakwa berhasil di tangkap polisi di daerah karang tinggi Bengkulu tengah dan di bawa ke Polsek gading cempaka .

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah supaya mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah dan uangnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dalam kesehariannya dan saat melakukan mengambil kedua unit motor tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan motor honda Supra X uangnya di pakai oleh terdakwa untuk membeli 2(dua) unit HP seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) sepasang sepatu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) celana kolor sama baju kaos seharga Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) serta sisanya untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan motor Fit X habis untuk membeli minum-

Hal 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan juga untuk biaya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dalam kesehariannya.

- Bahwa selain mencuri di kedua tempat tersebut terdakwa juga ada mencuri di tempat lain yaitu mencuri motor jupiter Z warna merah di dekat Bank BRI dalam pasar panorama serta saat itu terdakwa melakukan bersama sdr JEKI (DPO).
- Bahwa diperlihatkan dengan barang berupa 1(satu) unit HP Bell Phone, 1(satu) unit HP Nokia senter, sepasang sepatu, baju kaos, dan dua buah kolor, bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang di beli dari hasil penjualan motor Supra X 125 yang terdakwa curi di Jl. Kedondong dan terdakwa masih ingat.
- Bahwa terdakwa tidak tahu lagi apakah kedua unit motor yang terdakwa jual tersebut saat ini masih dalam kekuasaan sdr JEKI dan terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri sdr JEKI adalah berbadan agak gemuk berisi, umur kurang lebih 25 tahun, tinggi kurang lebih 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal pendek, hidung agak pessek, pekerjaannya serta alamat tempat tinggal desa puntang Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatra selatan .
- Bahwa alat yang di pakai untuk melakukan pencurian kedua unit motor tersebut sudah terdakwa buang di sekitar pasar panorama.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra X nopol BD-3371-CF
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra Fit Nopol BD-6959-EA
- 1 (satu) unit HP bell Phone warna gold
- 1 (satu) unit HP biasa merk Nokia warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 2 (dua) buah celana dalam
- 2 (dua) buah kaos.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib, terdakwa berada di pasar panorama dan berjalan keliling pasar dan membeli rokok di warung samping

Hal 10 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko buah Aldo, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah, kemudian terdakwa langsung berpura-pura duduk di sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa melihat kekanan dan kekiri untuk mengamati situasi sekitar, melihat kondisi aman lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang sedang terparkir lalu terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban dan melihat situasi aman, lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **PARIZON AIs CON BIN ROZAK** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang sedang terparkir yang terkunci stang, yang mana kedua unit seepda motor tersebut terdakwa bawa ke arah Lintang lalu terdakwa jual

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang telah diambil oleh Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebgian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi tindak Pencurian yang dilakukan Terdakwa awalnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah, kemudian terdakwa langsung berpura-pura duduk di sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa melihat kekanan dan kekiri untuk mengamati situasi sekitar, melihat kondisi aman lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang sedang terparkir lalu terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor saksi korban dan melihat situasi aman, lalu terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi paku, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada sdr. Jeki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke -4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) kali yaitu pada pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.30Wib, terdakwa berada di

Hal 14 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar panorama dan berjalan keliling pasar dan membeli rokok di warung samping toko buah Aldo, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam tahun 2007 No Pol BD-6959-EA milik saksi korban Uas Saputra Bin Nan ditinggal / diparkir saksi korban di samping toko buah, dan pada hari hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 05.00Wib, terdakwa kembali datang ke Pasar Panorama, saat terdakwa berada di Jl. Kedondong Panorama, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2008 Nopol BD-3371-CF milik saksi Daswati Binti Wasim yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra X nopol BD-3371-CF
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra Fit Nopol BD-6959-EA

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi milik dari saksi Daswati maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Daswati;

- 1 (satu) unit HP bell Phone warna gold
- 1 (satu) unit HP biasa merk Nokia warna merah

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi milik dari saksi Uas Saputra maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Uas Saputra;

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 2 (dua) buah celana dalam
- 2 (dua) buah kaos.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PARIZON Als CON Bin ROZAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun) dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra X nopol BD-3371-CF
 - 1 (satu) unit HP biasa merk Nokia warna merah

Dikembalikan kepada saksi Daswati

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Supra Fit Nopol BD-6959-EA
- 1 (satu) unit HP bell Phone warna gold

Dikembalikan kepada saksi Uas Saputra

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 2 (dua) buah celana dalam
- 2 (dua) buah kaos

Dikembalikan kepada terdakwa

Hal 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh kami Fitrizal Yanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas, di bantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Hal 17 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2019/PN Bgl